



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 0532/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Yuliana Binti Sunyoto**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TKW, Bertempat tinggal di RT.018 RW.003 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada Nur Sodik, S.H., M.H., Advokat, yang beralamat di Jln Jasmine Nomor 08, Pancanaka Orchid Residence, Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2018 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kab. Madiun Nomor : 376/AD/532/G/18 tanggal 19 April 2018 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Iwan Setyawan Bin Sumirin**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Sanan RT.005 RW.001 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan;



### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 April 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register : 0532/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 19 April 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 16 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 022/22/II/2006, tertanggal 16 Januari 2006 ;**
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat tersebut ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri ( **Ba'da Adduhul** ) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat bekerja ke Hongkong sampai tahun 2012 ( 6 tahun ) merantau mencari nafkah ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kurang lebih sekitar bulan September 2012 ketika Penggugat cuti bekerja dari Hongkong, **rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya** karena masalah ekonomi, yaitu waktu akan melakukan pembangunan rumah di Magetan didekat orang tua Tergugat bahan bahan material pembangunan rumah belum ada, hanya ada batu bata, padahal sebelumnya disaat Penggugat bekerja ke Hongkong biaya persiapan pembangunan rumah telah dikirim, namun hasilnya kurang memuaskan ;
6. Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, puncaknya terjadi pertengkaran sekitar bulan April 2018 pada saat

*Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor : 0532/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*



Penggugat cuti dari bekerja di Hongkong, **karena masalah yang sama yakni** masalah ekonomi, yaitu dalam kurun waktu sebelum Penggugat pulang cuti terdapat peristiwa yaitu :

- Tergugat pernah dimodali membuat kolam namun juga habis ;
- Penggugat membayari hutang hutang ;
- Penggugat membelikan sepeda motor namun juga habis dijual, juga terdapat peristiwa Penggugat kirim uang untuk beli cash sepeda motor Honda beat namun di kredit ;

sehingga pada saat Penggugat cuti tersebut, Penggugat mengambil baju dari rumah kediaman Tergugat dan berpamitan baik baik untuk berpisah dan mengajukan cerai ke Pengadilan Agama ;

7. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut diatas, sejak bulan April 2018 Penggugat pergi bekerja lagi mencari nafkah ke Hongkong, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, hal mana mengakibatkan diantara Penggugat dan Tergugat telah **hidup berpisah** sendiri sendiri **selama kurang lebih 3 minggu**, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri ;

8. Bahwa terhadap masalah Penggugat ini, telah dilakukan usaha usaha merukunkan kembali namun tetap gagal dan karenanya Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penguat pada bulan April 2018 pulang ke Indonesia di rumah orang tua Penggugat dan mengajukan Gugatan Cerai ;

10. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia** sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor : 0532/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*



**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhro dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Register Kutipan AKta Nikah nomor : 022/22/II/2006, tanggal 16 Januari 2006 yang di tunjukan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, bukti bertanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut :

**1.-----TU**

**KIRAN bin RAMELAN**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.018 RW.003 Desa Ketandan Kecamatan

*Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor : 0532/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagangan Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Paman Penggugat, Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 12 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Magetan dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat sudah 2 bulan pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun kemudian sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat sudah menjual harta benda milik Penggugat tanpa ijin Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## 2.-----EDI

**SUSANTO bin SUNYOTO**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.018 RW.003 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan dan ba'da dukhul, namun belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 2 bulan, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2012 mulai goyah

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor : 0532/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat menghabiskan uang kiriman Penggugat dari hasil kerja jadi TKW di Hongkong, untuk keperluan yang tidak jelas dan tidak ada wujudnya;

- Bahwa Saksi pernah mengetahui sendiri pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

*Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor : 0532/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Pemohon di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 April 2018 yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Nur Sodik, SH, MH yang ditunjuk sebagai kuasa Pemohon dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 05 Nopember 2010, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

*Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor : 0532/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2006 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 minggu tanpa ada nafkah lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Kuasa Hukum Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Buku Register Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi tanggal 16 Januari 2006, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

*Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor : 0532/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2006 dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa semula rumah tanggal Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 minggu;
- c. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat sudah menghabiskan uang kiriman dari Penggugat kerja jadi TKW di hongkong yang seharusnya untuk membangun rumah tetapi malah digunakan Tergugat untuk kepentingan yang tidak jelas dan Tergugat juga sudah menjual motor Penggugat tanpa ijin dari Penggugat, serta Penggugat juga harus membayar hutang-hutang Tergugat;
- d. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 minggu tanpa ada nafkah akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor : 0532/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طاعة**

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor : 0532/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Iwan Setyawan Bin Sumirin) terhadap Penggugat (Yuliana Binti Sunyoto);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor : 0532/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

ttd

**Hary Marsono, S.H.**

Perincian biaya perkara

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 340.000,-        |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-          |
| 5. Materai           | Rp. 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>Rp. 431.000,-</b> |

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA KAB.  
MADIUN

**Drs. Harunurrasyid**

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor : 0532/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn